



SALINAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG  
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wakil rakyat merupakan kedudukan yang terhormat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, dan masyarakat;
- b. bahwa agar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melaksanakan fungsi dan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan serta untuk menjaga kedudukannya dimaksud telah dibentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 4 dan Nomor 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 119);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
3. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
4. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
6. Anggota DPRD DIY yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota DPRD terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum DIY dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan Gubernur DIY.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
8. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
9. Badan Kehormatan adalah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD.
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD.
10. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
11. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik.
12. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
13. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
15. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
16. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota DPRD.
17. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya terhadap pelanggaran.
18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran.
19. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan, Anggota DPRD, Masyarakat baik secara individual maupun kelompok atau Pemilih.
20. Teradu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan, atau Anggota DPRD yang diadukan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum.
21. Terperiksa ialah Anggota DPRD yang diperiksa dihadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran.



22. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara diperiksa, kecuali :
  - a. Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga.
  - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter dan notaris).
  - c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
25. Saksi Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
26. Pendamping adalah seorang Anggota DPRD yang berasal dari Fraksinya atau Anggota DPRD dari Fraksi lainya untuk melakukan pembelaan.
27. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
28. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
29. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

#### Pasal 2

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik di tetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
  - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna DPRD; dan
  - e. merehabilitasi nama baik Anggota yang terbukti tidak bersalah.



- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

#### Pasal 5

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan;
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Kode Etik dapat dijatuhi sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; atau
  - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pengaduan pelanggaran :
  - a. pengaduan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, Anggota DPRD dan/atau sumber lain;
  - b. pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;



- c. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
  - d. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
  - e. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.
- (2) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perkembangan pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat maka Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya.
- (3) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan dilakukan melalui :
- a. penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
  - b. proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen dan bukti lain; dan
  - c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.

#### Pasal 7

- (1) Penanganan pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan pengaduan, kondisi perkembangan di masyarakat dan temuan.
- (2) Pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan dan tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat-Rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

#### Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya :
  - a. pengaduan tentang pelanggaran;
  - b. pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat; dan
  - c. pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata tertib.
- (2) Yang dimaksud dengan diketahui secara luas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa informasinya telah masuk media cetak atau media elektronik.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (5) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final.



Bagian Kedua  
Tata Cara Pengaduan

Pasal 9

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Jawa.
- (2) Pengaduan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 11

Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) melalui Sekretariat pada hari kerja.

Pasal 12

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
  - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas Teradu;
  - c. permasalahan yang diadukan;
  - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan; dan
  - e. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  - a. kedudukan Pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi pengaduan;
  - b. alasan Pengaduan harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa seorang Teradu telah patut diduga melanggar ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji Jabatan, Peraturan Tatib DPRD, atau Kode Etik DPRD; dan
  - c. pengaduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung aduan tersebut;
- (3) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan.
- (6) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana



- dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (7) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pelapor diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
  - (8) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekurang-lengkapan pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurang-lengkapan pengaduan.
  - (9) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
  - (10) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
  - (11) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

### Pasal 13

Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c penanganannya dilakukan dengan tanpa Pengadu.

### Bagian Kedua Gugurnya Permasalahan Pelanggaran

### Pasal 14

Permasalahan Pelanggaran gugur apabila :

- a. terperiksa meninggal dunia;
- b. terperiksa mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

### Pasal 16

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan bukti-bukti lain berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.

### Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan staf yang menangani pengaduan wajib merahasiakan identitas Pengadu.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu.





Bagian ketiga  
Registrasi Pengaduan

Pasal 18

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara.

Pasal 19

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Pasal 20

Dalam hal pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan Pengadu, dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas pengaduan.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 21

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban :

- a. memeriksa kelengkapan pengaduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan Pengadu tentang materi pengaduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengadu; dan
- e. meminta penjelasan Teradu.

Pasal 22

Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah pengaduan dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

Bagian kelima  
Tata cara penelitian dan pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelanggaran terhadap larangan;
  - b. pelanggaran terhadap kewajiban; dan
  - c. pelanggaran terhadap kepantasan.
- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk :
  - a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Sumpah jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik;



- b. menyatakan terperiksa terbukti atau tidak melakukan pelanggaran;
  - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik; dan
  - d. memberikan rehabilitasi kepada anggota jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan, Badan Kehormatan dapat :
- a. memanggil Anggota untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa;
  - b. menghadirkan saksi, saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran; dan
  - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.
- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk :
- a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
  - b. menentukan jadwal dan materi sidang; dan
  - c. menentukan saksi-saksi yang perlu di dengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban :
- a. memimpin jalannya sidang;
  - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
  - c. mempertimbangkan saran dan pendapat dari Anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
  - d. menandatangani Berita Acara dan putusan sidang; dan
  - e. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.

#### BAB IV PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

##### Pasal 24

- (1) Materi pengaduan yang telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi Pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

##### Pasal 25

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat.
- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

##### Pasal 26

Pimpinan Badan Kehormatan segera menetapkan hari sidang pertama setelah kasus dinyatakan berlanjut.



## Pasal 27

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Teradu apabila data-data awal sudah dianggap cukup oleh rapat.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu harus datang/memenuhi panggilan sendiri dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain.
- (5) Dalam hal Teradu tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas tanpa kehadiran Teradu.
- (6) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB V

### ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Alat Bukti

## Pasal 28

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. bukti tertulis;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan para pihak;
  - f. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna; dan
  - g. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

## Pasal 29

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah :

- a. pemeriksaan pokok-pokok pengaduan;



- b. pemeriksaan alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan Pengadu;
- d. mendengarkan keterangan Terperiksa;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan, maka Rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada Sekretariat DPRD untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
- (2) Apabila kasus sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

#### Bagian Kedua Pembuktian

#### Pasal 31

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

#### Pasal 32

- (1) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan disimpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa foto copy harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat asliya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

#### Pasal 33

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.



- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

#### Pasal 34

- (1) Saksi Ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait atau ditentukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat), riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan Saksi ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait dan kasus yang diadukan.

#### Pasal 35

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di daerah dan kelembagaan tertentu.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENGADU DAN TERPERIKSA

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Pengadu

#### Pasal 36

- (1) Pengadu berhak :
  - a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Badan Kehormatan; dan
  - b. didampingi oleh Advokat, Advokat tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pelapor berkewajiban memberikan pengaduan dan keterangan dengan sebenar-benarnya.

##### Bagian Kedua

##### Hak Dan Kewajiban Terperiksa

#### Pasal 37

- (1) Terperiksa berhak :
  - a. melakukan pembelaan diri;
  - b. didampingi oleh seorang atau paling banyak tiga (3) orang yang berasal



- dari Fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa;
- c. mengajukan saksi;
  - d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;
  - e. mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan;
  - f. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis yang disertai bukti-bukti baru yang mendukung, dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima putusan sidang Badan Kehormatan; dan
  - g. mendapatkan rehabilitasi bilamana terbukti tidak bersalah.
- (2) Terperiksa berkewajiban :
- a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Badan Kehormatan;
  - d. memberikan keterangan secara jujur; dan
  - e. mentaati semua ketentuan persidangan.

## BAB VII PEMBELAAN

### Pasal 38

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh para pihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

## BAB VIII VERIFIKASI TERHADAP PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

### Pasal 39

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang anggotanya Teradu.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya Teradu



untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.

- (4) Calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan-pimpinan Fraksi.

## BAB IX TATA TERTIB PERSIDANGAN

### Pasal 40

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan/atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

### Pasal 41

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD.

### Pasal 42

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

### Pasal 43

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Teradu wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pengadu, Teradu, Saksi atau Pihak Terkait sampai dengan perkara diputus.

### Pasal 44

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
- (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
- (3) Acara sidang, meliputi :
  - a. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan : “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran, Kode Etik atas nama : ....., Nomor Induk Anggota : ....., jabatan : ....., dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu;
  - b. Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang;
  - c. Ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan mengikuti persidangan;
  - d. selanjutnya Ketua sidang membacakan pengaduan tentang dugaan pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan;



- e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
- f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
- g. sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau pengadu untuk melengkapi keterangan terperiksa;
- h. apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: "Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari...., tanggal...., bulan...., tahun...., jam...., bertempat diruang Badan Kehormatan", dilanjutkan dengan ketukan palu;
- i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan : "Sidang dilanjutkan kembali .....", dengan ketukan palu.
- j. apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi;
- k. apabila terperiksa mengajukan saksi, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi;
- l. apabila terperiksa mengajukan pendamping, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pendamping.
- m. putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota DPRD;
- n. format putusan sidang Badan Kehormatan memuat konsideran/ dasar pertimbangan serta dictum atau putusan;
- o. hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan;
- p. hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa; dan
- q. apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan : "Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa, Nama :....., Nomor Anggota DPRD :....., Jabatan :....., dengan resmi ditutup," diikuti dengan ketukan palu.

BAB X  
ACARA PERSIDANGAN  
TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA

Pasal 45

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa Terperiksa sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.





## BAB XI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 46

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.

### Pasal 47

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan; dan
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

### Pasal 48

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang :

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang lain.

## BAB XII KEPUTUSAN

### Pasal 49

- (1) Keputusan Badan Kehormatan diupayakan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada Rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antara Rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Untuk menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

### Pasal 50

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;



- b. identitas Pengadu;
- c. identitas Terperiksa;
- d. ringkasan pengaduan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. pendapat etik yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan; dan
- k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

#### Pasal 51

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i dapat menyatakan:
  - a. menyatakan terperiksa tidak terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD; atau
  - b. menyatakan terperiksa terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Dalam hal terperiksa tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan disertai rehabilitasi kepada terperiksa.
- (3) Dalam hal terperiksa terbukti melanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Keputusan disertai denda sanksi kepada terperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 52

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat mengikat.

#### Pasal 53

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu dan terperiksa, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 54

Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada :

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan; dan
- d. Ketua Partai yang bersangkutan.

#### Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



## BAB XIII PENJATUHAN SANKSI

### Pasal 56

Prosedur penjatuhan Sanksi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan; dan
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.

### Pasal 57

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

### Pasal 58

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

### Pasal 59

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, oleh Pimpinan DPRD.

### Pasal 60

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diusulkan oleh Pimpinan DPRD



kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD melaporkan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (5) Gubernur berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5).
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

#### Pasal 61

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, pimpinan Fraksi/Partai Politik yang bersangkutan tidak menyampaikan Keputusan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- (4) Paling lama 7 hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD, dan menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur bagi Anggota DPRD.
- (5) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur.

#### Pasal 62

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ketidakhadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.



## BAB XIV REHABILITASI

### Pasal 63

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib dan Sumpah/janji Jabatan.
- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal bukti baru dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi bila dipandang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

## BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 64

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar hadir atas seluruh rapat-rapat DPRD.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat-rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Badan Kehormatan dan Sekretariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar hadir.

### Pasal 65

Badan Kehormatan melakukan klarifikasi kepada Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat-rapat sejenis tanpa keterangan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut pada hari yang berbeda.

## BAB XVI PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

### Pasal 66

- (1) Usul perubahan tata beracara Badan Kehormatan, dapat diajukan paling kurang oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil Keputusan.



- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Panitia Khusus atau alat kelengkapan DPRD lainnya untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVII  
PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2014

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA


Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 120



Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621117 199203 1 007